



PUTUSAN
Nomor 86/PDT/2021/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **NAUMAN**, yang bertempat tinggal di KDB, Nagari Simpang Tanjung Nan IV, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, disebut sebagai Pembanding 1 semula Penggugat 1;
2. **ANUAR**, yang bertempat tinggal di Jorong Gurun Data, Nagari Simpang Tanjung Nan IV, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, disebut sebagai Pembanding 2 semula Penggugat 2;
3. **MAHARLIS**, yang bertempat tinggal di Jorong Gurun Data, Nagari Simpang Tanjung Nan IV, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, disebut sebagai Pembanding 3 semula Penggugat 3;
4. **MARLIUS**, yang bertempat tinggal di Jorong Gurun Data, Nagari Simpang Tanjung Nan IV, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, disebut sebagai Pembanding 4 semula Penggugat 4, yang selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Yogi Anggara, S.H., Advokat Yogi Anggara, S.H. dan Associates yang berkantor di Jorong Pangalian Kayu, Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Koto Baru dengan register Nomor 101/SK/2020/PN Kbr pada tanggal 5 Agustus 2020;

lawan:

1. **DASRIL**, yang bertempat tinggal di Jorong Gurun Data, Nagari Simpang Tanjung Nan IV, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, disebut sebagai Terbanding 1 A semula Tergugat 1A;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 86/PDT/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **DASNI**, yang bertempat tinggal di Jorong Gurun Data, Nagari Simpang Tanjung Nan IV, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, disebut sebagai Terbanding 1 B semula Tergugat 1B;
3. **KAMAR**, yang bertempat tinggal di Jorong Gurun Data, Nagari Simpang Tanjung Nan IV, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, disebut sebagai Terbanding 2A semula Tergugat 2A;
4. **JUSNI**, yang bertempat tinggal di Jorong Gurun Data, Nagari Simpang Tanjung Nan IV, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, disebut sebagai Terbanding 2B semula Tergugat 2B;
5. **ERNA YENTI**, yang bertempat tinggal di Jorong Gurun Data, Nagari Simpang Tanjung Nan IV, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, disebut sebagai Terbanding 3 semula Tergugat 3;
6. **ANDRIZON**, yang bertempat tinggal di Jorong Gurun Data, Nagari Simpang Tanjung Nan IV, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, disebut sebagai Terbanding 4 semula Tergugat 4A;
7. **LISTA PERMATA SARI**, yang bertempat tinggal di Jorong Gurun Data, Nagari Simpang Tanjung Nan IV, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, disebut sebagai Terbanding 4B semula Tergugat 4B;
8. **ABASRI**, yang bertempat tinggal di Jorong Gurun Data, Nagari Simpang Tanjung Nan IV, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, disebut sebagai Terbanding 5A semula Tergugat 5A;
9. **ANISMAR**, yang bertempat tinggal di Jorong Gurun Data, Nagari Simpang Tanjung Nan IV, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, disebut sebagai Terbanding 5B semula Tergugat 5B;
10. **ERMILIS**, yang bertempat tinggal di Jorong Gurun Data, Nagari Simpang Tanjung Nan IV, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, disebut sebagai Terbanding 6A semula Tergugat 6A;
11. **MULIANIS**, yang bertempat tinggal di Jorong Gurun Data, Nagari Simpang Tanjung Nan IV, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, disebut sebagai Terbanding 6B semula Tergugat 6B;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 86/PDT/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. **SOFYAN**, yang bertempat tinggal di Jorong Gurun Data, Nagari Simpang Tanjung Nan IV, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, disebut sebagai Terbanding 7A semula Tergugat 7A;
13. **ENI**, yang bertempat tinggal di Jorong Gurun Data, Nagari Simpang Tanjung Nan IV, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, disebut sebagai Terbanding 7B semula Tergugat 7B, yang selanjutnya Terbanding 1A semula Tergugat 1A sampai dengan terbanding 7B semula Tergugat 7B tersebut secara bersama-sama disebut sebagai Para Terbanding semula Para Tergugat yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zaimon, S.H., Advokat pada Kantor Pengacara Zaimon, S.H. dan Associates yang beralamat di Jl. Raya Koto Baru No.243 A Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 12/X/SK/Z.A/2020, tertanggal 20 Oktober 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru dengan register Nomor 126/SK/X/2020/PN Kbr pada tanggal 22 Oktober 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 09 Juni 2021 Nomor 86/PDT/2021/PT PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 29 April 2021 Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Kbr;
3. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 29 April 2021 Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Kbr, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 86/PDT/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

- Menolak seluruh eksepsi Para Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat 1 adalah mamak kepala waris dalam kaum Para Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat 2, Penggugat 3, dan Penggugat 4 adalah anggota kaum dalam kaum Para Penggugat;
4. Menyatakan Para Penggugat tidak memiliki hubungan setali darah, *seranji*, dan tidak serumah gadang serta tidak segolok segadai dengan Para Tergugat;
5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp6.075.000,00 (enam juta tujuh puluh lima ribu Rupiah);
6. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tersebut, Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan permohonan banding, sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 10/V/Bdg/Perd/ 2021/PN Kbr tanggal 03 Mei 2021, yang dibuat oleh Zulkifli, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 5 Mei 2021 oleh Hendrinova, Jurusita Pengadilan Negeri Koto Baru;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 10 Mei 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru sebagaimana tanda terima memori banding Nomor 10/V/Bdg/Perd/2021/PN Kbr tanggal 10 Mei 2021, dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat dengan Risalah Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding tanggal 18 Mei 2021 oleh Hendrinova, Jurusita Pengadilan Negeri Koto Baru;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 86/PDT/2021/PT PDG



Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat, telah mengajukan kontra memori banding tanggal 27 Mei 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 23 Juni 2021 dan salinan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 24 Juni 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru, pemberitahuan untuk mempelajari berkas banding kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding (Inzage) tanggal 5 Mei 2021 oleh Hendrinova, Jurusita Pengadilan Negeri Koto Baru, kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding tanggal 5 Mei 2021 oleh Hendrinova, Jurusita Pengadilan Negeri Koto Baru;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh perundang-undangan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding dari pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru No.28/Pdt.G/2020/PN.Kbr, pada tanggal 29 April 2021 dengan memberi Putusan dalam tingkat Banding ini;
 - Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya, atau
 - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 86/PDT/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara baik tingkat Banding maupun dalam tingkat pertama;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding ;
2. menguatkan putusan pengadilan Negeri Koto Baru No.28/Pdt.G/2020/PN.Kbr, pada tanggal 29 April 2021.
3. Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara baik tingkat banding maupun tingkat pertama ;

Kalau Majelis Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, berita acara persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Kbr, tanggal 29 April 2021 serta Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat tidak ditemui hal-hal yang dapat mengubah atau memperbaiki atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Kbr tanggal 29 April 2021, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama tersebut oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan fakta hukum yang didukung dengan alat bukti yang cukup dan sah, sehingga Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum serta putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Kbr tanggal 29 April 2021 diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 86/PDT/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Kbr tanggal 29 April 2021 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat berada dipihak yang kalah, maka Para Pembanding semula Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat Pengadilan dalam tingkat banding sejumlah dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Kbr, tanggal 29 April 2021, yang dimohonkan Banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021, oleh kami Masrimal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Petriyanti, S.H., M.H., dan Sukmayanti, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh Karlini, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 86/PDT/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Petriyanti, S.H., M.H.

Masrimal, S.H.,

Sukmayanti, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Karlina, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Materai Putusan | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi putusan | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | <u>Rp130.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 86/PDT/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)